

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SK. S8oS / MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.O / 9 / 2018

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH

KEPADA PT INTI INDOSAWIT SUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan, serta izin pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. bahwa berdasarkan pengawasan lingkungan hidup pada tanggal 14 April 2018 oleh Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Inti Indosawit Subur telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 381/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 7. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 660/BLH/782/2014 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit;

Memperhatikan :

Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT Inti Indosawit Subur tanggal 14 April 2018; ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT INTI INDOSAWIT SUBUR

KESATU:

KESATU : Menerapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab PT Inti Indosawit Subur yang beralamat lokasi usaha dan/atau kegiatan di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, alamat kantor Gedung Uni Plaza, Lantai 6, Jalan M.T. Haryono A-1, Medan, Provinsi Sumatera Utara atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau izin lingkungan.

KEDUA : Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU meliputi hal berikut:

1. tidak melaksanakan pemisahan saluran air limbah, dengan saluran limpasan air hujan dan melakukan pencampuran air limbah yang akan dimanfaatkan dengan limpasan air hujan;
2. tidak melaksanakan pemasangan alat ukur debit pada inlet Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); dan
3. tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

KETIGA : Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU meliputi hal berikut:

1. memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan dan tidak mencampur air limbah yang akan dimanfaatkan dengan limpasan air hujan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
2. memasang alat ukur debit pada inlet IPAL paling lama 14 (empat belas) hari kalender; dan
3. melengkapi kewajiban memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;

KEEMPAT : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterima Keputusan Menteri ini oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian pelaksanaan paksan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat serta ditembuskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.


- 4 -


- KEENAM : Apabila paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan Amar KELIMA tidak dilaksanakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan dikenai pemberatan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018 -

a.n.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta 10270 Telepon/Faksimile (021) 57902925

Nomor : S. II91/PPSA/PSA/GKM.0/9/2018
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri LHK

Yth.
Direktur PT Inti Indosawit Subur
Gedung Uni Plaza Lt.6
Jalan MT Haryono A-1, Medan, Sumatera Utara
di
Medan


Bersama ini terlampir kami sampaikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia SK. 5805/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang
Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur,
tertanggal 10 September 2018.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan
Sanksi Administrasi,



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP 196307051983031001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta 10270 Telepon/Faksimile (021) 57902925

Nomor : SP. 191 /PPSA/PSA/GKM.0/9/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri LHK

Yth.
Direktur PT Inti Indosawit Subur
Gedung Uni Plaza Lt.6
Jalan MT Haryono A-1, Medan, Sumatra Utara
di
Medan


TANDA TERIMA

No.	Naskah Dinas Yang Dilengkapi	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK. 5805/Menlhk- PHLHK/PPSA/GKM.0/9/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Inti Indosawit Subur, tertanggal 10 September 2018.	1 (satu) berkas	
2.	Surat Keputusan Sanksi Administratif tersebut sudah dijelaskan, dipahami, dan dimengerti oleh pihak perusahaan.		Sudah dijelaskan

Diterima tanggal: 17 Sept. 2018

Penerima: Ivan Novi Halim
Jabatan: Cent. & Traceability Sr. Wr.

Pengirim



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP 196307051983031001

No. Telepon:
No. HP: 0822 111 645004

Catatan:

Lembar tanda terima ini wajib dikirimkan kembali melalui nomor fax: (021) 57902925 dan email ke: gakumsa@gmail.com.